



**PENETAPAN**

Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

**TOSA bin TOMAR**, NIK 3509091204820007, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, berkediaman di Dusun jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

**ASIDA binti MISTO**, NIK 3509095701850003, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, berkediaman di Dusun jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HARINI SRI SUSENOWATI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARINI SRI SUSENOWATI,S.H.&Rekan yang berkedudukan dan berkantor di Perum Bernady Land Cluster Plumeria E-29 Patrang-Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 disebut "Para Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 25 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung:

*hal. 1 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAIYANA binti TOSA, tanggal lahir 10 Januari 2008 (umur 16 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Dengan calon suaminya:

BASUNI bin BUSIRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

2. Bahwa sayarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*hal. 2 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada MUZAIYANA binti TOSA untuk melaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama BASUNI bin BUSIRI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama MUZAIYANA binti TOSA, Lahir di Jember, 10 Januari 2008 (umur 16 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama BASUNI bin BUSIRI, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Januari 2008 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;

*hal. 3 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama BASUNI bin BUSIRI, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Januari 2008 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama MUZAIYANA binti TOSA, Lahir di Jember, 10 Januari 2008 (umur 16 tahun, 1 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu BUSIRI bin BUNGKOS, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Jatisari RT.001 RW. 006 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama BASUNI, umur 28 tahun ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu ;

*hal. 4 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara BASUNI bin BUSIRI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Nopember 2012, atas nama TOSA (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Nopember 2012, atas nama ASIDA (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Nopember 2017, Kepala Keluarga atas nama TOSA (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon tanggal 09 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atas nama BASUNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Nomor B-20/kua.13.12.20/Pw.01/01/2023,

*hal. 5 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

## b. Bukti-bukti Saksi

1. HARNADI bin MISNAWI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MUZAIYANA binti TOSA dengan laki laki bernama BASUNI bin BUSIRI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

2. KHOLILI bin TOHA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama MUZAIYANA binti TOSA dengan laki laki bernama BASUNI bin BUSIRI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

*hal. 6 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama MUZAIYANA binti TOSA, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya,

*hal. 7 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama MUZAIYANA binti TOSA masih berumur 16 tahun, 1 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama BASUNI bin BUSIRI berumur 28 tahun ;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Para Pemohon MUZAIYANA binti TOSA harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit

*hal. 8 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*



dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 16 tahun, 1 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ ,  
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

hal. 9 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (MUZAIYANA binti TOSA) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (BASUNI bin BUSIRI), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUZAIYANA binti TOSA untuk menikah dengan BASUNI bin BUSIRI;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama MUZAIYANA binti TOSA untuk menikah dengan calon suaminya BASUNI bin BUSIRI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Soleh, LC, M.A. dan pada hari itu juga diucapkan

*hal. 10 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Erlinawati, S.H.**

**Soleh, LC, M.A.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 hal. Penetapan. Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)